

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 1898/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Jumat tanggal 10-9-2021 Saya **Asep Munajat, S.H.** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1901/HK.05/IX/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang kami terima tanggal 02 September 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

David bin A.Subandi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Kotabaru RT 003 RW.003, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1898/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 24 Agustus 2021 dalam perkara antara :

Yuliani binti Handi, sebagai **Penggugat** ;

melawan

David bin A.Subandi, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (David bin A.Subandi) terhadap Penggugat (Yuliani binti Handi);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *) dengan Tergugat, kemudian Relas ini di sampaikan melalui Desa untuk di berikan ke Tergugat

Mele

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa terhadap putusan tersebut ia dapat mengajukan Perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Desa


Tergugat,

Jurusita Pengganti



Asep Munajat, S.H.

Diterima di Desa/Kel Padaulun



em.s

*) dirinvooi yang tidak perlu